



## **P U T U S A N**

Nomor:28/PDT/2014/PT.KT.SMDA

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH DAERAH  
KUTAI KARTANEGARA Cq. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

berkedudukan di Kota Tenggarong , Kabupaten Kutai Kartanegara,  
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING  
semula Tergugat.**

### **M e l a w a n**

1. **ASMAWI** , lahir di Muhuran, tanggal 08 Nopember 1954, beralamat di Desa Teratak RT.IV/II Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara ,
2. **SYAHLI**, lahir di Muhuran , tanggal 02 Juni 1965, beralamat di Desa Teratak RT.V/III Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, semula Tergugat II , selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula para Penggugat ;**

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 28 / PDT / 2014 / PT.KT.SMDA tanggal 10 Maret 2014 tentang penunjukan Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dari Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 112/Pdt.G/2012/PN.Tgr. dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 112/Pdt.G/2012/PN.Tgr. tanggal 31 Juli 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Juli 2013, Nomor 112/Pdt.G/2012/PN.Tgr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI :**

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah seluas 4.195 M2 dengan ukuran Panjang : 54,70 meter bagian Timur , 74 meter bagian Barat. Lebar 56,50 meter bagian Utara dan 77 meter bagian Selatan, terletak di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Suka Indah RT. VI Desa Teratak , Kecamatan Muara Kaman ,

Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Umum ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Penggugat I ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kuburan ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Penggugat II (Syahli / Olo) ;

Sesuai dengan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH tertanggal 17

Maret 2008 ;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah seluas 5.412 M2 dengan ukuran Panjang : 74 meter bagian Timur , 94 meter bagian Barat. Lebar 97 meter bagian Utara dan 40 meter bagian Selatan, terletak di Dusun Suka Indah RT. VI Desa Teratak , Kecamatan Muara Kaman , Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Umum ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Jainuddin ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Asnawi ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Jainuddin ;

Sesuai dengan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH tertanggal 17

Maret 2008 ;

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada :
  1. Penggugat I sebesar Rp.162.675.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Perawatan yang belum diganti kerugian seluas 4.195 M2 dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi = Luas Tanah 4.195 M2 x Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.104.875.000,- (seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - Ganti rugi tanam tumbuh sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Nopember 2012 sebesar = Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 68 (enam puluh delapan) bulan = Rp.57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Penggugat II sebesar Rp.193.100.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :
- Tanah Perawatan yang belum diganti kerugian seluas 5.412 M2 dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi = Luas Tanah 5.412 M2 x Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.135.300.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Ganti rugi tanam tumbuh sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Nopember 2012 sebesar = Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 68 (enam puluh delapan) bulan = Rp.57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.401.000,- (enam juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

## Membaca pula :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh HJ.NURHAYATI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 September 2013, Tergugat melalui kuasanya SURATNO, SH. telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Juli 2013 No. 112/Pdt.G/2012/PN.Tgr. tersebut;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013, telah memberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada RIZAL RAMBE,SH. selaku Kuasa para Terbanding semula para Penggugat ;
3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh HJ. NURHAYATI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong , yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013, Kuasa Pembanding semula Tergugat yaitu EDY IRIANTO,SH. telah menyerahkan memori banding atas nama : BUPATI KUTAI KARTANEGARA .
4. Relaas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh H.AKHMAD HELMI,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong , yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, telah memberitahukan memori banding tersebut kepada RIZAL RAMBE,SH. Selaku Kuasa para Terbanding semula para Penggugat.
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 kepada LIA WULANDARI, SH selaku Kuasa para Terbanding semula para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Juli 2013, No.112/Pdt.G/2012/PN.Tgr, yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang - undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima;

## **Dalam Provisi :**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terlebih dulu mengajukan tuntutan provisi, sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga untuk menghentikan kegiatan dan/atau memanfaatkan objek sengketa maupun lahan-lahan sekitarnya, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah berupa tindakan hakim yang bersifat sementara selama proses perkara berjalan tetapi tidak mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Penggugat sudah mengenai pokok perkara, oleh karena itu harus ditolak.

## **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi , pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak.
- Bahwa masih ada yang harus dijadikan Tergugat, yaitu Camat Muara Kaman dan Kepala Desa Teratah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Obscur libel.

- Bahwa dalam gugatan point 18 Penggugat menyebut dan menguraikan kerugian Tergugat I dan Kerugian Tergugat II pada hal hanya ada 1 (satu) Tergugat.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca surat gugatan para Penggugat, berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah cukup jelas yaitu tuntutan pembayaran uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat I yang terletak dan luas serta batas-batasnya seperti diuraikan pada posita gugatan angka 1 (satu) dan tanah milik Penggugat II yang terletak dan luas serta batas-batasnya seperti diuraikan pada posita gugatan angka 2 (dua), karena didalilkan bahwa diatas tanah milik Penggugat Penggugat tersebut telah dibangun bangunan SLTP Negeri 6 yang merupakan program pembangunan pedesaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak dibayarkan ganti ruginya, oleh sebab itu yang digugat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq Bupati Kutai Kartanegara, sedang Kepala Desa dan Camat setempat tidak ikut digugat karena memang tidak ada relevansinya, adapun dalam posita angka 18 tertulis kerugian Tergugat I dengan perinciannya dan kerugian Tergugat II dengan perinciannya, halmana hanya semata-mata kesalahan dalam pengetikan, sedang maksudnya adalah kerugian Penggugat I dan kerugian Penggugat II sebagaimana yang dituntut Para Penggugat dan menjadi tuntutan pokok dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

### Dalam pokok Perkara :

**Menimbang**, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan kurang pihak, dan ganti rugi tanaman yang dibebankan kepada Tergugat tidak realistis, serta biaya perkara yang dibebakna kepada Tergugat dalam putusan tidak sesuai perinciannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Juli 2013, No.112/Pdt.G/2012/PN.Tgr. dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dari putusannya dan dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding, kecuali mengenai petitum gugatan angka 2, oleh karena tidak beralasan sehingga harus ditolak dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 Para Penggugat menuntut :

“ Menyatakan sah dan berharga seluruh alat-alat bukti Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini “.

**Menimbang**, bahwa alat-alat bukti Para Penggugat tidak dicantumkan dalam posita gugatan tetapi diajukan dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa sah tidaknya alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah tergantung penilaian hakim dan hal itu cukup dinyatakan dalam pertimbangan putusan , jadi tidak dalam amar putusan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Juli 2013, No.112/Pdt.G/2012/PN.Tgr. akan diperbaiki sehingga amar selengkapnya akan berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tetap dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sesuai dengan perincian biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini sedang dalam tingkat banding sebagaimana akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan dibawah ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan** ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,  
antara lain Rbg.

## **MENGADILI :**

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Juli 2013,  
No. 112/Pdt.G/2012/PN.Tgr. yang dimohonkan banding , sehingga amar selengkapnya  
berbunyi sebagai berikut :

### **Dalam Provisi :**

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat.

### **Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah seluas 4.195 M2, dengan ukuran panjang : 54,70 m bagian timur, 74 m bagian barat, lebar 56,50 m bagian utara dan 77 m bagian selatan, terletak di Dusun Suka Indah RT. VI Desa Teratak , Kecamatan Muara Kaman , Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Umum ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Penggugat I ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kuburan ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Penggugat II (Syahli / Olo) ;

Sesuai dengan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH tertanggal 17

Maret 2008 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat II adalah pemilik sebidang tanah seluas 5.412 M2 dengan ukuran Panjang : 74 meter bagian Timur , 94 meter bagian Barat. Lebar 97 meter bagian Utara dan 40 meter bagian Selatan, terletak di Dusun Suka Indah RT. VI Desa Teratak , Kecamatan Muara Kaman , Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Umum ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Jainuddin ;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Asnawi ;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Jainuddin ;

Sesuai dengan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH tertanggal 17 Maret 2008 ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada :

1. Penggugat I sebesar Rp.162.675.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah Perwatasan yang belum diganti kerugian seluas 4.195 M2 dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi = 104.875.000,- Luas Tanah 4.195 M2 x Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp (seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Ganti rugi tanam tumbuh sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Nopember 2012 sebesar Rp.850.000,- ( delapan ratus lima puluh

ribu rupiah) x 68 (enam puluh delapan) bulan = Rp.57.800.000,-

(lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat II sebesar Rp.193.100.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanah Perwatasan yang belum diganti kerugian seluas 5.412 M2 dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi = Luas Tanah 5.412 M2 x Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.135.300.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Ganti rugi tanam tumbuh sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Nopember 2012 sebesar = Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) x 68 (enam puluh delapan) bulan = Rp.57.800.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/ Pembanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama jumlahnya sesuai biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sedang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Demikian** diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur pada hari **SENIN** , **TANGGAL 5 JUNI 2014** oleh kami

**LAURENSIUS SIBARANI, SH** , selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNOTO,SH.** dan

**ADI SUTRISNO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Kalimantan Timur tanggal No. 28 / PDT / 2014 / PT.KT.SMDA tanggal 10 Maret

2014, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

**SENIN, TANGGAL 9 JUNI 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim - Hakim Anggota, serta **TITIK WINARTI, SH** Panitera Pengganti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

**HAKIM ANGGOTA,**

1. **KUSNOTO,SH.**

2. **ADI SUTRISNO,SH.MH**

**KETUA MAJELIS,**

**LAURENSIUS SIBARANI,SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TITIK WINARTI, SH**

**Perincian biaya perkara:**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan          | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi putusan          | Rp. 5.000,-          |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah                      | Rp. 150.000,-        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)